

# **KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

oleh:  
Akfah Zakiah  
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian baku secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun di dalam praktek perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir pembuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga mudah menyediakannya setiap saat jika masyarakat membutuhkannya.

Formulir-formulir yang berisi klausula baku tersebut diberlakukan kepada semua konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha yang bersangkutan dalam pokok atau obyek perjanjian yang sama. Adapun beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, perjanjian jual-beli mobil, Perjanjian credit card, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual-beli rumah dari perusahaan real estate, perjanjian sewa dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Masalah pembuatan perjanjian secara baku dalam kehidupan kita maupun di dunia bisnis sudah lazim sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara lain perjanjian baku ditemui dalam masyarakat modern yang mempergunakan perencanaan dalam mengatur hidupnya. Masyarakat modern tidak lagi merupakan kumpulan individu, melainkan merupakan kumpulan ikatan kerjasama (organisasi).

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Dengan demikian perjanjian baku itu isinya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ialah biasanya pihak yang mempunyai kekuatan ekonomis dan psikologis yang lebih kuat dari pihak lainnya.

Dalam dunia perdagangan atau bisnis pihak yang membuat perjanjian baku itu adalah pihak pengusaha (produsen) yang pada umumnya memiliki kekuatan ekonomis yang lebih besar daripada konsumen. Sehingga tidak mustahil jika isi klausula baku kerap kali dapat merugikan pihak konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perjanjian Baku dan Klausula Baku dalam Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian atau Akad Baku ?

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **1. Perjanjian Baku Dalam Ekonomi Syariah**

Perjanjian baku perjanjian yang dibuat oleh sepihak dalam kehidupan sehari-hari pernahkah Anda membaca “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” atau “kerusakan atau kehilangan atas risiko ditanggung oleh pemilik kendaraan”. tentu sudah tidak asing dengan kalimat yang ada diatas, seperti ditoko, swalayan, tempat parkir dan lain sebagainya.

Biasanya kita langsung menerima dan pasrah saja ketika berhadapan dengan peraturan sepihak tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut peraturan sepihak ini dengan Klausula baku.

Pasal 1 angka 10 Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku merupakan aturan sepihak dalam kuitansi, perjanjian, atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang merugikan konsumen. Padahal klausula baku ini telah dilarang oleh Undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 yang menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal 18 terdapat pada pasal 62 ayat (1) yang menyatakan:

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”*

## **2. Klausula Akad Baku**

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.<sup>1</sup>

- a. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.
- b. Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hal115

atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

- c. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.<sup>2</sup>

Didalam suatu perjanjian pada umumnya terdiri dari empat bagian yaitu:

- a) Nama Perjanjian
- b) Komparasi
- c) Batang Tubuh
- d) Penutup

Klausula baku didalam suatu perjanjian baku merupakan batang tubuh dari perjanjian tersebut. Adapun pengertian klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa: Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Asasnya adalah bahwa akad, wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya. Namun terdapat perjanjian di mana salah satu pihak tidak dapat membuat penawaran karena klausul perjanjian itu telah dibakukan sedemikian rupa dan pihak tersebut tidak punya pilihan kecuali menerimanya.<sup>3</sup>

Inilah yang disebut dengan akad baku (*'aqd al-iz'an*). Tidak mustahil terjadi kemungkinan bahwa klausul akad tersebut kemudian ternyata sangat memberatkan pihak yang menerima, tanpa dapat menawar. Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, dalam bahasa Belanda dikenal *standardvoorwaarden*, standar persetujuan. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm 143. Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2018.

<sup>3</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 341.

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku tetapi pada Pasal 1 angka 10 UUPK tentang ketentuan umum merumuskan sebagai berikut : “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.”<sup>6</sup> Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Akad ini muncul dalam hukum-hukum modern, bahkan kelahirannya terkait dengan perkembangan ekonomi dan hadirnya perusahaan-perusahaan yang menguasai barang dan jasa yang menyangkut hajat orang banyak. Misal listrik, air, angkutan, dan gas.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi diantara mereka. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah ada, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini disebut juga *perjanjian baku* atau *perjanjian standar* atau *perjanjian adhesi*.<sup>7</sup>

Contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian jual beli mobil, perjanjian credit card, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan real estate, dan perjanjian sewa. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009), Cet. ke-1, h.74. Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.

<sup>6</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-6, h. 3.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*

perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya, yang biasa dikenal dengan klausula eksonerasi.

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Klausula baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.
- 2) Perjanjian baku ditetapkan pemerintah yakni merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
- 3) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau advokat.<sup>9</sup>

#### a. Jenis- Jenis Perjanjian yang Menggunakan Klausula Baku

Secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan atau non bank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang dimana dibuat kontrak baku.

Beberapa aktifitas penting dan cabang-cabang perusahaan, di mana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku seperti: 1. Perjanjian Kerja Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan 2. Perbankan (syarat-syarat umum perbankan) 3. Pembangunan (Syarat-syarat seragam administrative untuk pelaksanaan pekerjaan) 4. Perdagangan eceran suatu kegiatan

---

<sup>8</sup> Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 50.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 47.

menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen. 5. Sektor pemberian jasa-jasa 6. Hak sewa (erfpacht) 7. Dagang dan perniagaan 8. Perusahaan pelabuhan Sewa-menyewa 10. Beli sewa 11. Hipotek 12. Pemberian kredit atau perjanjian kredit 13. Pertanian 14. Urusan makelar 15. Praktik notary dan hukum lainnya 16. Perusahaan-perusahaan umum 17. Penyewaan urusan pers 18. Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekpedisi Belanda) 19. Penerbitan 20. Urusan asuransi. dll

Landasan Hukum Perjanjian yang Menggunakan Klausula Baku Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan berikut ini:

1. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan Pasal 2 ayat 22 Prinsip UNIDROIT (Principles of International Commercial Contract).

Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip kebebasan berkontrak jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah, pasal 2.19 prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut.

1) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan umum tentang pembentukn kontrak dengan tunduk pada pasal 2 ayat 20 sampai Pasal 2 ayat 22;

2) Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang:

- a. Tunduknya salah satu pihak terhadap kontrak baku; dan
- b. Pengertian kontrak baku.

### **BAB III PENUTUP**

Perjanjian baku merupakan merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.

Menurut H. Salim HS, ia berpandangan bahwa “kekuatan mengikat perjanjian baku dititik beratkan dari kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya dengan menandatangani perjanjian baku, ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memerlukan waktu yang lama. Seperti apabila ia membutuhkan

kredit bank, maka begitu ia menandatangani perjanjian kredit, perjanjian sudah terjadi. Dengan ditandatanganinya standar kontrak tersebut, timbullah hak dan kewajiban para pihak.<sup>10</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan. Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

---

<sup>10</sup> H. Salim HS (a), *op.cit*, hal 174-175